



P U T U S A N

Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR;
2. Tempat lahir : Lombongan
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepporraki, Desa Semporraki, Kec. Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Juni April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Aco Andi, S.H., Baharuddin, S.H., dan Zul Fahri, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum AA & CO' Law Office, yang berkantor di Jalan Poros Sekka-Sekka, Bonne-Bonne, Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/V/2025 tanggal 19 Mei 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 168/PID.SUS/2025/PT MAM. tanggal 9 Juli 2025 Tentang Penunjukan Hakim Majelis.
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 168/PID.SUS/2025/PT MAM. tanggal 9 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Pidana denda sebesar Rp 800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,0635 Gram (sisa hasil pemeriksaan denghan berat netto 0,0130 gram) yang disita dari RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR;
 - 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek REALME disita dari RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG disita dari MASLAN Alias BOTA Bin MADANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY disita dari RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR;Dipergunakan dalam berkas perkara RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pol tanggal 18 Juni 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,0635 Gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek REALME;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa Maslan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88Akta Pid.Sus/2025/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2025 penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pol tanggal 18 Juni 2025.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juni 2025 permintaan banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada penasehat hukum terdakwa

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Pid.Sus/2025/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2025 penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pol tanggal 18 Juni 2025.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 permintaan banding penasehat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada penuntut umum.

Membaca Akta Memori Banding tertanggal 27 Juni 2025 yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2025 penyerahan Memori banding penasehat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada penuntut umum.

Bahwa penuntut umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut.

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali 88/Pid.Sus/2025/PN Pol tanggal 18 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR Tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan Bersalah Melanggar dakwaan ke dua incasu, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR dari dakwaan kesatu dan kedua dari penuntut umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR terbukti secara Sah dan Menyakinkan melanggar dakwaan ke tiga, incassu pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada terdakwa RAHMAT Alias RA'MA Bin JAPAR
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penasehat hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat bukti surat, saksi-saksi dan memori banding dari penasehat hukum terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pol tanggal 18 Juni 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa telah dipertimbangkan hakim Tingkat pertama secara komprehensif dimana memori banding penasehat hukum terdakwa tersebut secara substansinya adalah sama dengan pledoi penasehat hukum terdakwa, sehingga dengan demikian alasan-alasan penasehat hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pol tanggal 18 Juni 2025 tersebut haruslah dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari penasehat hukum terdakwa dan Penuntut umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pol tanggal 18 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 oleh JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, SH. MH dan NELSON PANJAITAN, SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ;

Ttd.

Ttd.

Sutyono, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.


Ttd.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Hariani, S.H.



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MAN

